

BAB III

OBJEK, METODE, DAN DESAIN PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang bagaimana penyusunan strategi penerbitan sukuk daerah yang diproyeksikan untuk biaya membangun infrastruktur yang terdiri dari tiga dimensi yaitu regulasi, literasi dan pemerintah yang kemudian diturunkan kedalam sembilan indikator yang diukur yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah Khusus, Syarat Penerbitan Sukuk Daerah, Kesiapan SDM, Sosialisasi dan Promosi. Keleluasaan pemerintah daerah, peraturan khusus, peraturan daerah, kesiapan SDM, sosialisasi dan promosi, Keleluasaan Pemerintah Daerah, Tata Kelola Pemerintah Daerah, dan terakhir Perencanaan Pembangunan. Adapun subjek penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembuatan regulasi, dan pakar baik dari praktisi maupun akademisi yang mempraktikkan ataupun mengkaji mengenai sukuk daerah. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021. Penelitian ini akan dilakukan di berbagai lembaga yang berkaitan dengan sukuk daerah dan juga lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembiayaan infrastruktur, instansi-instansi pendukung sukuk juga institusi Pendidikan ekonomi Islam yang mempelajari sukuk daerah.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu atau studi tentang sistem atau tata acara untuk melaksanakan penelitian (Tanjung & Devi, 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik/angka. Tujuan penelitian kuantitatif untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki oleh peneliti (Suryani & Hendriyadi, 2016). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang diminati yang menggambarkan karakteristik objek (seperti orang, organisasi, produk, atau merek), peristiwa, atau situasi (Sekaran &

Bougie, 2016).

3.3 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif. Dalam penelitian deskriptif, analisis dan pengkajian terhadap sebuah data bersifat sistemik sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan. Pertanyaan penelitian pada pendekatan deskriptif mengarahkan pada penjelasan terhadap sebuah fenomena. Sedangkan penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki suatu fenomena masalah yang belum didefinisikan secara jelas. Menurut Sekaran & Bougie (2016), penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai sebuah topik atau masalah yang sebelumnya belum terjelaskan secara baik pada penelitian terdahulu.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Peraturan perundang-undangan yang memadai diperlukan dalam bentuk undang-undang khusus, yang menjadi payung untuk pelaksanaan sukuk daerah (Nurfahmi Islami Kaffah, 2019).

Sedangkan Hastuti dan Santoso (2018), menyatakan bahwa diperlukan peraturan daerah yang mengatur secara khusus penerbitan sukuk daerah untuk memberikan kepastian hukum, sehingga sukuk tidak bisa dikeluarkan hanya karena perintah gubernur, kesiapan SDM, kesiapan birokrasi, apakah sukuk diterbitkan oleh propinsi atautkah kota karena sekarang otonomi di kota sehingga jika dikeluarkan propinsi harus ada pola hubungan antara propinsi dengan kabupaten kota (pembebanan APBDnya dimasukkan ke propinsi atautkah kota, atau APBD di *share* antara propinsi dan kota), siapa SPVnya haruskah membuat perusahaan khusus penerbit sukuk daerah dan bagaimana peraturannya, kondisi keuangan daerah.

Kemudian menurut Hastuti dan Santoso (2018), menyatakan bahwa syarat penerbitan sukuk daerah menjadi salah satu indikator diterbitkannya sukuk di sebuah daerah, daerah yang berpotensi sukuk pasti harus memenuhi syarat yang berhubungan dengan kesiapan pembayaran fee sukuk serta proporsi utang sudah sesuai syarat dan ketentuan dari pemerintah.

Rais Muhamad Falah, 2021

STRATEGI PENERBITAN SUKUK DAERAH UNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DI JAWA BARAT
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun menurut Suriadi, Sriningsih, dan Hailudin (2020), menyatakan bahwa sosialisasi dan promosi harus gencar dilaksanakan melalui program-program tertentu, melalui media yang beragam seperti masjid dan pesantren agar masyarakat semakin mengeneal produk sukuk daerah.

Masing-masing pemerintahan daerah memperbaiki SDM terlebih dahulu sehingga program penerbitan sukuk dapat berjalan efektif (Harimurti & Zaky, 2018). Menurut Hastuti (2014), pemanfaatan sukuk daerah untuk pembiayaan infrastruktur dengan cara memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan sukuk daerah tanpa meminta persetujuan DPRD dan pemerintah pusat.

Menurut Ibrahim (2013) sukuk merupakan sarana investasi yang menuntut adanya transparansi sehingga emiten dan investor harus membangun perasaan saling percaya. Sementara kini manajemen pelayanan publik di pemerintahan daerah masih berbelit-belit dan tidak transparan maka perlu dicarikan solusi sehingga dapat mendukung penerbitan sukuk berjalan baik. Memasukkan sukuk dalam perencanaan pembangunan daerah tentang proyek apa yang harus dibiayai, apakah daerah siap mengeluarkan untuk fee sukuk (menggunakan akad ijarah (90% menggunakan sukuk *ijarah* atau *wakalah*) (Hastuti & Santoso, 2018).

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Instrumen	Pernyataan Masalah
Sukuk daerah atau <i>Municipal Islamic Bonds</i> adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan	Regulasi (Nurfahmi Islami Kaffah, 2019), (Hastuti & Santoso, 2018)	Peraturan Perundang-Undangan	Menyusun regulasi yang memadai dalam bentuk undang-undang khusus, yang menjadi payung untuk pelaksanaan sukuk daerah.	Belum adanya regulasi yang memadai khusus yang menjadi payung hukum untuk penerbitan sukuk daerah
		Peraturan Daerah	Membuat peraturan daerah khusus yang mengatur tentang penerbitan sukuk disesuaikan dengan otonomi daerah.	Tidak adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang penerbitan sukuk daerah.

di daerah.
(Hastuti &
Santoso,
2018)

	Syarat Penerbitan Sukuk Daerah	Penyederhanaan syarat daerah penerbit sukuk harus memiliki proporsi utang daerah maksimal 3% dari PDB, Laporan keuangan daerah juga perlu dilakukan pengauditan, dan prospektus laporan keuangan juga harus mendapat opini wajar dilihat dari laporan keuangan tahun sebelumnya.	Syarat penerbitan sukuk yang memberatkan pemerintahan daerah.
Literasi (Harimurti & Zaky, 2018), (Suriadi, Sriningsih, & Hailudin, 2020)	Kesiapan Sumber Daya Manusia	Mengadakan pelatihan atau <i>workshop</i> tentang teknis penerapan, konsep, dan skema syariah sukuk.	Rendahnya pengetahuan masyarakat (investor) tentang sukuk daerah
	Sosialisasi dan Promosi	Sosialisasi dan promosi harus gencar dilaksanakan melalui program-program tertentu, melalui media yang beragam seperti masjid dan pesantren agar masyarakat semakin mengeneal produk sukuk daerah.	Rendahnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah.
Pemerintah (Hastuti, 2014), (Ibrahim, 2013), (Hastuti & Santoso, 2018)	Keleluasaan Pemerintah Daerah	Memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan sukuk daerah tanpa meminta persetujuan DPRD dan pemerintah pusat.	Minimnya keleluasaan pemerintah daerah dalam menerbitkan sukuk daerah.

Tata Kelola Pemerintah Daerah	Memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah khususnya dalam hal transparansi	Kurangnya tata kelola manajemen pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah.
Perencanaan Pembangunan	Memasukkan sukuk sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah	Tidak dicantumkannya sukuk dalam instrumen perencanaan pembangunan daerah.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam melakukan penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi (Ferdinand, 2014)

Pada penelitian AHP ini, penulis memilih responden yang di sebut *expert* atau ahli. Pemilihan ahli pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan penerbitan sukuk daerah di Jawa Barat. Responden yang dipilih berasal dari regulator, akademisi dan praktisi di bidang sukuk. Dalam AHP jumlah *expert* tidak dijadikan patokan validitas penelitian. Berikut merupakan daftar *expert* yang akan dijadikan subjek penelitian ini.

Tabel 3.2
Subjek Penelitian

No.	Nama Ahli	Instansi	Jabatan
1.	M. Faisal Fahmi	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Kasi Pinjaman dan Obligasi Daerah
2.	Tetep Abdulatip	Komisi 4 DPRD Jawa Barat	Ketua Komisi
3.	Ady Rachmat	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Jawa Barat	Kepala
4.	Luqyan Tamanni	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Ketua Divisi Pasar Modal Syariah
5.	Eri Hariyanto	STEI Tadzkia	Akademisi
6.	Neni Sri Wulandari	Universitas Pendidikan Indonesia	Akademisi
7.	Frisca Devi Choirina	Ngerti Saham	<i>Co Founder</i>

Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)

3.6 Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

kuesioner. Instrumen dikembangkan dengan menggunakan skala rasio. Prioritas-prioritas dalam skala rasio merupakan angka fundamental yang memungkinkan untuk dilakukannya operasi aritmetika dasar. Skala tersebut diperoleh dari *Pairwise Comparison* atau perbandingan sepasang-pasang (Ascarya, 2005). Pengukuran skala rasio diyakini paling akurat dalam mengukur faktor-faktor yang membentuk hierarki (Rusydia & Devi, 2013). Skala yang digunakan memiliki rentang dari 1-9 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Skala Penilaian Variabel

Skala Penilaian Verbal	Skala Numerik
Amat sangat lebih besar tingkat kepentingannya	9
Di antara nilai 7-9	8
Sangat lebih besar tingkat kepentingannya	7
Di antara nilai 5 dan 7	6
Lebih besar tingkat kepentingannya	5
Di antara 3-5	4
Sedikit lebih besar tingkat kepentingannya	3
Di antara 1-3	2
Sama	1

3.7 Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Proses* (AHP). *Analytical Hierarchical Process* (AHP) merupakan hierarki dengan menggunakan pandangan atau pendapat seseorang sebagai bahan analisis. AHP dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari *Wharton Business School* awal tahun 1970. Metode ini digunakan mencari prioritas dari alternatif-alternatif dalam memecah masalah. AHP digunakan untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari sebuah persoalan yang kompleks. Model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap *expert* sebagai input utamanya (Umar, Fadlil, & Yuminah, 2018). Terdapat beberapa prinsip dasar AHP, di antaranya (Ascarya, 2005):

1. Prinsip Dekomposisi, untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau jaringan *cluster*, *sub-cluster*, *sub-sub cluster* dan seterusnya
2. Pinsip penilaian komparasi, untuk membangun perbandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam *cluster* dilihat dari *cluster* induknya.

3. Prinsip komposisi hierarkis atau sintesis, untuk mengalikan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam *cluster* dengan prioritas umum dari elemen induk, kemudian akan menghasilkan prioritas umum seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas umum untuk elemen level terndah atau alternatif.
4. Menggambarkan dan menguraikan secara hierarki atau memecah persoalan menjadi unsur-unsur terpisah
5. Pembedaan prioritas dan sintesis atau menentukan peringkat elemen-elemen menurut skala pentingnya
6. Konsistensi logis atau menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis.

Model AHP memiliki empat aksioma (sesuatu yang tidak dapat dibantah) yang harus diperhatikan antara lain (Atmanti, 2008):

1. *Reciprocal Comparison*, artinya pengambilan keputusan harus dapat membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensinya harus memenuhi syarat respirokal yaitu jika A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$.
2. *Homogenety*, artinya preferensi seseorang harus dapat menyatakan dalam skala terbatas atau dapat diartikan elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Jika aksioma ini tidak dapat dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak *homogenous* dan harus dibentuk suatu *cluster* (kelompok elemen-elemen) yang baru.
3. *Independence*, artinya preferensi menyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada, melainkan oleh objektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola pengaruh dalam AHP adalah searah ke atas atau elemen-elemen dalam satu level tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.
4. *Expectations*, artinya untuk tujuan mengambil suatu keputusan, struktur hirarki yang akan diasumsikan dengan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka pengambil keputusan tidak memakai seluruh atau objektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.

Model AHP memiliki 3 fungsi utama, yaitu (Ascarya, 2005):

1. Menstruktur kompleksitas secara hirarkis ke dalam kluster-kluster yang homogen dari faktor-faktor
2. Pengukuran ke dalam skala rasio, skala rasio diyakini paling akurat dalam mengukur faktor-faktor yang membentuk hirarki
3. Sintesis, yaitu menyatukan semua bagian menjadi satu kesatuan

Tahapan-tahapan dalam penelitian menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut (Tanjung & Devi, 2013):

1. Kontruksi Model

Kontruksi model disusun berdasarkan *literature review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan pada pakar, akademisi dan praktisi secara melalui *indepth interview* untuk mengkaji informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang sebenarnya

2. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner berupa *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) antar elemen *cluster* untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar tingkat kepentingannya dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9.

3. Analisis Hasil

Analisis hasil pada model AHP terdiri dari tahap *geometric mean* dan *rater agreement*. Tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Geometric Mean*

Geometric Mean digunakan untuk mengetahui hasil penilaian dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada suatu kelompok. Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus.

- b. *Rater Agreement*

Rater Agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ($W; 0 < W \leq 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna. Untuk menghitung *Kendall's* (W), yang pertama kali dihitung adalah dengan memberikan rangking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

$$R_i = \sum_j^m = 1r_{i,j}$$

Nilai dari rata-rata total ranking adalah

$$R = \frac{1}{2} m = (n + 1)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$S = \sum_i^n = 1 (R_i - R)^2$$

Sehingga diperoleh Kendall's (W), yaitu:

$$xW = \frac{12s}{m^2(n^3 - n)}$$

Jika nilai $W=1$, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat *expert* memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai $W=0$ atau mendekati 0, maka menunjukkan ketidaksesuaian antar jawaban atau jawaban bervariasi. Berikut merupakan 51able penilaian *Kendall's Coefficient of Concordance*.

Tabel 3.4
Penilaian *Kendall's Coefficient of Concordance*

W	Interpretasi
0	Tidak ada Kesepakatan
0.10	Kesepakatan Lemah
0.30	Kesepakatan Sedang
0.60	Kesepakatan Kuat
1.00	Kesepakatan Sempurna